



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 195/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NUR AIS, NIK: 1471060804600041, Tempat/Tgl Lahir: Pekanbaru, 10 Oktober 1960, Kebangsaan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Jalan Arwana Rt. 005/RW.005, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula PENGGUGAT I;
2. NUR KARNAINI, NIK: 1471031010640081, Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 10 Oktober 1964, Kebangsaan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Islam, Alamat: Jalan Cemara Ujung No. 116, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota PekanbaruProvinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula PENGGUGAT II;
3. NUR ASYID, NIK: 1471081010550041, Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 10 Oktober 1955, Kebangsaan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Alamat: Jalan Suka Karya No. 6, RT. 004/RW. 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula PENGGUGAT III;
4. NUR AUUF, NIK: 1404041310540001, Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 13 Oktober 1954, Kebangsaan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan, Agama: Islam, Alamat:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tg. Harapan Gg. Tg. Samak No. 126, RT. 002/RW. 001, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir - Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula PENGGUGAT IV;

5. NURHANA, NIK: 1471084105590021, Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 01 Mei 1959, Kebangsaan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat: Jalan Suka Karya No. 69, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding V semula PENGGUGAT V;

6. NURAINI, NIK: 1471125010620001, Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 10 Oktober 1962, Kebangsaan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat: Jalan Yos Sudarso No. 64, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding VI semula PENGGUGAT VI;

Dalam hal ini Penggugat I/Pemanding I sampai dengan Penggugat VI/Pemanding VI memberikan kuasa kepada JHONI MT. SILABAN, SH dan FERRY WILSON ARIEF, SH, merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JHONI MT. SILABAN, SH & PARTNERS", yang berdomisili di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 76 D Lt II Kota Pekanbaru, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 102/JMT-ADV/Pdt.Bdg/XI/2023 tanggal 24 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2024, di bawah Register Nomor 1124/SK/Pdt/2024/PN Pbr., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para PENGGUGAT;

MELAWAN

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD AL CHALISH RACHIEMI, NIK:1471050804670002,
Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 08 April 1967,
Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Alamat:
Jalan Kenanga Gg. Tauhid No. 1, RT. 004/RW. 004,
Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan,
Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, untuk selanjutnya
disebut sebagai Terbanding I semula TERGUGAT I;
2. MUHAMMAD EL HAKIEM RACHIEMI, NIK:1471051412680002,
Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 14 Desember 1968,
Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: PERUM
Halaman 3 dari 91 Halaman Putusan Perdata Gugatan
Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pbr Cahaya Mata Bumi Blok G
3, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tuah Madani,
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau,
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
TERGUGAT II;
3. MUHAMMAD AL ICHSAN RACHIEMI. NIK: 2171092901709002,
Tempat/Tgl. Lahir: Padang, 29 Januari 1970,
Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Jalan
Kenanga Gg. Tauhid No. 1, RT. 004/RW. 004, Kelurahan
Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru
- Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula TERGUGAT III;
4. MUHAMMAD ASULTONI ARIFUL HAKIM RACHIEMI,
NIK:1471081609720023, Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru,
16 September 1972, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis
Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam,
Alamat: PERUM Garuda Permai Blok H 20, RT. 001/RW.
005, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru - Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula TERGUGAT IV;

5. MUHAMMAD AN NUZUL FURQON RACHIEMI, NIK:2171100210740001, Tempat/ Tgl. Lahir: Pekanbaru, 07 Oktober 1974, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Jalan Kenanga Gg. Tauhid No. 1, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula TERGUGAT V;
6. MUHAMMAD AL FADHLILLAH RACHIEMI, NIK:1471081501760023, Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 15 Januari 1976, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Alamat: Jalan Kenanga Gg. Tauhid No. 1, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula TERGUGAT VI;
7. MUHAMMAD AL HUSNIE THAMRIN RACHIEMI, NIK: 1471050401780043, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 04 Januari 1978, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Jalan Kenanga Gg. Tauhid No. 1, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula TERGUGAT VII;
8. SRI RAKHMAWATI RACHIEMI, NIK:1471054705800001, Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 07 Mei 1980, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Jalan Kenanga Gg. Tauhid No. 1, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Padang

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula TERGUGAT VIII;

9. RIMA ARTIS PUTRI RACHIEMI, NIK: 1471054905830001, Tempat/Tgl. Lahir: Air Tiris, 09 Mei 1983, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat: Jalan Kenanga Gg. Tauhid No. 1, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula TERGUGAT IX;

10. MUHAMMAD HATTA RACHIEMI, NIK: 1404042407850002, Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 24 Juli 1985, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: POLRI, Agama: Islam, Alamat: Jalan Satria PERUM Griya Satria Blok B 2, RT. 002/RW. 011, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula TERGUGAT X;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X memberikan kuasa kepada Yadi Utokoy, S.H., M.H., dan Lisa, S.H., merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum, LISA, SH. & Associates, yang berdomisili di Jl. Uka Garuda Sakti Km.3 Kav.3 Perum Graha Garuda Permai Blok L No. 20 RT/RW 04/06 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 01/ADVLSA/SK/LITIGASI/PDT/PN PBR/02-2024 tanggal 05 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Februari 2024, di bawah Register Nomor 177/SK/Pdt/2024/PN Pbr., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula para TERGUGAT;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR



11. PEMERINTAH RI Cq. KEMENDAGRI Cq. PEMDA PROV. RIAU Cq. PEMKOT PEKANBARU Cq. CAMAT RUMBAL Cq. KEPALA DESA/LURAH UMBAN SARI,;
Berkedudukan di Jalan Umban Sari atas No. 189, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula TURUT TERGUGAT I;
12. PEMERINTAH RI Cq. KEMENDAGRI Cq. PEMDA PROV. RIAU Cq. PEMKOT PEKANBARU Cq. CAMAT RUMBAL, Berkedudukan di Jalan Sembilang Ujung No. 2 Rumbai Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula TURUT TERGUGAT II.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 20 Nopember 2024 Nomor 195/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 20 Nopember 2024, Nomor 195/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/PDT.G/2024/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Putusan kepada para pihak telah diberitahukan melalui elektronik (*Ecourt*) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara *E-COURT* pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut, Pembanding semula para Penggugat, telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara *E-COURT* pada tanggal 1 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui kuasanya 6 Nopember 2024 yang telah diberitahukan secara *Ecourt* kepada para Pembanding semula Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan, secara electronic pada tanggal 15 Nopember 2024, kepada kedua belah pihak perkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan yang dilakukan secara *E-COURT*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara ini ternyata putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Oktober 2024 dan telah dikirim secara electronic kepada para pihak pada hari itu juga;

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat, berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding aquo telah diajukan pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang bahwa persidangan perkara ini telah dilakukan secara Litigasi, dan menurut ketentuan Surat Keputusan KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/ 2019, perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum Banding 14 hari setelah putusan diucapkan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik menerangkan bahwa hari, adalah hari Kalender, dengan demikian permohonan banding aquo telah diajukan hari ke 14 setelah putusan diucapkan dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah pula memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya telah membantah atau keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan argument selengkapnyanya sebagaimana

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam memori banding para Pembanding semula Penggugat yang terlampir dalam berkas perkara ini secara (Ecourt);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan dalam memori bandingnya, para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari para pembanding dahulu para Penggugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pdt.G/2024 /PN Pbr tanggal 10 Oktober 2024.

Mengadili sendiri;

- Mengabulkan gugatan para Pembanding dahulu para Penggugat berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 pebruari 2024 untuk seluruhnya.
- Menghukum para Terbanding dahulu para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Subsidair;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang disampaikan secara Electronic (Ecort) yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding dari para pembanding dan mendukung serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut;

- Menolak permohonan Banding Para Pembanding/Para Pengggugat seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2024 dengan No.24/Pdt.G/2024/PN.PBR;
- Menghukum Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2024, memori banding dari para Pembanding semula Para Penggugat, dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama baik mengenai Eksepsi maupun putusan tentang Pokok Perkara, karena tidak salah dalam pertimbangan hukumnya dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena berdasarkan fakta persidangan lapangan/Pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan letak dan batas batas objek yang disengketakan oleh para Penggugat, sehingga cukup beralasan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selain dari itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan penggugat juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati posita gugatan penggugat ternyata memang sulit untuk dimengerti karena tidak sinkron antara dalil dalil posita dan Petitum Gugatannya;

Menimbang bahwa pada point 19 posita gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa dengan selesainya surat Akta Jual Beli (AJB) yang telah diterima oleh Bapak Nuran (Alm) maka Bapak Nuran (Alm) memberikan uang pengurusan surat tersebut, akan tetapi Bapak Manan (Alm) menolak uang tersebut dan meminta diberikan tanah saja dan setelah panjang lebar bicara maka Bapak Nuran (Alm) memberikan tanah 2 (Dua) kavling yang terletak di persimpangan antara Jalan Arwana dan Jalan Tegal Sari dengan menyerahkan Surat Asli Akta Jual Beli (AJB)

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23/II/KR/1987 tertanggal 21 Januari 1987 atas nama NURKARNAINI (PENGGUGAT II) kepada Bapak Lurah Manan (Alm) dan sejak dulu sampai saat ini Surat Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 23/II/KR/1987 tertanggal 21 Januari 1987 atas nama NURKARNAINI (PENGGUGAT II), tidak pernah diberikan baik kepada Bapak Nuran (Alm) maupun oleh PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Bapak Nuran (Alm) dan mengenai surat tanah Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 23/II/KR/1987 tertanggal 21 Januari 1987 atas nama NURKARNAINI (PENGGUGAT II), tidak pernah dijual baik itu oleh Bapak Nuran (Alm) maupun oleh PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Bapak Nuran, kecuali 2 (Dua) kavling yang telah diberikan kepada Bapak Manan (Alm) sewaktu itu sebagai upah membantu pengurusan pemecahan Surat Keterangan Ganti Kerugian Sebidang Tanah tertanggal 14 Desember 1971 atas nama Rifai dengan tanah seluas $\pm 49.000 \text{ M}^2$;

Menimbang bahwa disini para Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa luas tanah yang telah diberikan orang tua Penggugat kepada bapak Manan (Lurah) tersebut, dan berapa sisanya tidak dijelaskan, sementara para Penggugat menyatakan Akta jual belinya masih berada pada Penggugat dan tidak pernah dijual belikan, sehingga dalilnya saling kontradiksi;

Menimbang bahwa pada posita gugatan point (21) Penggugat mendalilkan, "Bahwa sekitar tahun 1995 di mana PENGGUGAT I sebagai Ahli Waris Alm. Nuran, yang pertama kali disuruh orang tuanya yaitu Bapak Nuran (Alm) agar menjual sebahagian tanah tersebut dan PENGGUGAT I segera membuat tanah kavlingan dan menjualkan sebahagian tanah tersebut yang merupakan bagian tanah berdasarkan alas hak dari Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 24/II/ KR/1987 tertanggal 21 Januari 1987 atas nama NURKARNAINI (PENGGUGAT II);

Menimbang bahwa pada point 22.Penggugat mendalilkan Bahwa sekitar tahun 1989 atau tahun 1990 an sebelum tanah di atas disuruh jual oleh orang tua PENGGUGAT I, di mana Bapak Nuran (Alm) pernah bekerja sama dengan teman develovernya menjual tanah kavlingan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR



sebanyak 10 (Sepuluh) borong kepada karyawan PT. Caltex dan di atas tanah tersebut telah dibangun rumah HOP CALTEX sebanyak 7 (Tujuh) rumah HOP CALTEX dan tiga rumah lagi dibeli oleh masyarakat umum dan tanah 10 (Sepuluh) borong ini masuk di bagian Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 23/II/KR/1987 tertanggal 21 Januari 1987 atas nama NURKARNAINI (PENGGUGAT II) dan selanjutnya tanah kavlingan yang lainnya dijual kepada masyarakat umum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan point- 5 para Penggugat juga menuntut agar Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti Kerugian sebidang Tanah tertanggal 14 Desember 1971 atas nama Rifai dengan tanah seluas 49.000.M2, padahal menurut dalil para Penggugat pada Point-(28), sebagian tanah tersebut telah dijual dan suratnya sudah ditarik kembali oleh kelurahan;

Menimbang bahwa mencermati uraian gugatan Penggugat dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim sangatlah membingungkan, berputar balik, dan sulit dimengerti, sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscur);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalil keberatan yang disampaikan dalam memori banding para Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak cukup beralasan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding /semula para Penggugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang pada Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata, RBG.Stb Nomor 227 tahun 1927 dan KUHPerdata jo, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis 12 Desember 2024 oleh kami Aswijon, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Abdul Hutapea,S.H.,M.H dan.Hj.Dahmiwirda.D.,S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Denni Sembiring,.S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya dan putusan ini dikirim secara Electronic melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hutapea,.S.H.,M.H

Aswijon, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2024/PT PBR



Hj.Dahmiwirda.D.,S.H.,M.H

Panitera-pengganti,

Denni sembiring,.S.H.MH.

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).